

BUPATI – ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

2025

PERBUPKAB. KARAWANG NO.30, BD 2025/NO.30 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan alat pengendali belanja daerah berupa analisis standar belanja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah; bahwa kondisi sosial dan kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Karawang menunjukkan perlunya standarisasi belanja yang mencerminkan kebutuhan riil, keadilan distribusi, serta peningkatan kualitas kinerja program dan kegiatan perangkat daerah; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pelaksanaan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 114 Tahun 2024; PERPEM No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Kab.Karawang No. 7 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian ASB, Formula ASB Non Fisik, dan Alokasi Rincian Objek Belanja, Formula ASB Non Fisik, Penerapan dan Perubahan ASB Non Fisik.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2025
Jmlh : 6 Hlm